



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI BANJARNEGAR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, professional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara bersih dan bebas dari permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 919);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
3. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah/daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

6. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
7. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk UPG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;

- b. menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh KPK;
- c. memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ke tiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh KPK;
- e. menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status gratifikasi;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektivitas Pengendalian gratifikasi dengan KPK;
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan; dan
- j. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi UPG terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;

- e. Sekretaris II; dan
- f. Anggota.
- (2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
- (4) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu Komponen.
- (5) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pegawai wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib untuk membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pegawai tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG.

BAB V JENIS GRATIFIKASI

Pasal 7

Setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diperoleh dari:
 - a. dalam tugas kedinasan; dan
 - b. di luar tugas kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
 - b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;

- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya.
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- d. pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
- e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir*, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pegawai melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

- b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima ;
 - e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal.
- (2) review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. review atas kelengkapan laporan; dan
 - b. review atas laporan Gratifikasi;
- (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 11

- (1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 12

Rekapitulasi Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada KPK secara periodik setiap 2 (dua) bulan.

Pasal 13

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

Pasal 14

Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada KPK, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-3-2016

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 16

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003